PENURUNAN-*STUNTING*

2022

PERBUP SUKOHARJO NO. 86 TAHUN 2022, BD 2022/NO. 86 KABUPATEN SUKOHARJO: 16 HLM

PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI DESA/KELURAHAN KABUPATEN SUKOHARJO

ABSTRAK :

- Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan stunting;
- Dalam rangka percepatan penurunan stunting diperlukan intervensi yang terpadu, mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif, dilaksanakan secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi sinergi dan sinkronisasi di Kabupaten Sukoharjo;
- Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif dilakukan di Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 9 Tahun 1965; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 ; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 73 Tahun 2005; Perpres No. 83 Tahun 2017; Perpres No. 72 Tahun 2021; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 34 Tahun 2019; Perbup Sukoharjo No. 45 Tahun 2018; Perbup Sukoharjo No. 9 Tahun 2019; Perbup Sukoharjo No. 8 Tahun 2020;
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :
  1. Ketentuan Umum;
  2. Maksud dan Tujuan;
  3. Ruang Lingkup;
  4. Kewenangan Desa/Tugas Fungsi Kelurahan Dalam Upaya Percepatan Penurunan *Stunting*;
  5. Rembuk *Stunting* Desa/Kelurahan;

6. RDS;
7. TPPS Desa/Kelurahan;
8. KPM;
9. Partisipasi Masyarakat;
10. Pembinaan dan Pengawasan;
11. Pembiayaan; dan
12. Ketentuan Penutup.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo,tanggal 30 Desember 2022.
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan, tanggal 30 Desember 2022.